



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon :

SOBIROH, bertempat tinggal Jalan Karimun Jawa Nomor 6 LK II RT 001 RW 000 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat permohonan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SOBIROH dan SUMALI yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 662/60/II/1982 tanggal 12 Februari 1982.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu PRILIANTON Umur 40 Tahun Jenis Kelamin Pria, Lahir di Bekasi tanggal 13 April 1983, RAHAYU LESTARI Umur 36 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi tanggal 16 Maret 1987 dan FIKRI HIDAYAT Umur 30 Tahun Jenis Kelamin Pria Lahir di Jakarta tanggal 23 September 1993.
- Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa Suami Pemohon yaitu SUMALI (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2008, di RSUD ABDUL MOELOEK dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU SUKARAME.

Halaman. 1 dari 9 halaman Permohonan No. 100/Pdt.P/2024/PN Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SUMALI belum dibuatkan Akte Kematian .
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SUMALI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Ruang Murai RSUD ABDUL MOELOEK Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada Tanggal 10 Agustus 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : SUMALI karena sakit dan dikebumikan di TPU SUKARAME;
3. Memohon kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota BANDAR LAMPUNG untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SUMALI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;
Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti – bukti surat di persidangan :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sobiroh NIK 1871024506600004, diberi tanda P-1;

Halaman. 2 dari 9 halaman Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871021404070008 atas nama Kepala Keluarga Sobiroh, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/28/18.71/001/VI/2011 atas nama Sumali, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 662/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tanggal 12 Februari 1982, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumali NIK 1871021104520002, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh surat bukti sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama yaitu: 1. Sehatun, 2. Sofwan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. Sehatun

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengurus akta kematian atas nama Sumali;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Sumali adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Sumali menikah karena sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sumali telah meninggal pada tanggal 10 Agustus 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sumali meninggal karena sakit diabetes sudah lama, lalu ada liver juga;
- Bahwa Sumali meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, sempat dirawat 2 (dua) hari sampai meninggal di rumah sakit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Sumali mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Prilianton, Rahayu Lestari, dan Fikri Hidayat;
- Bahwa saksi hadir melayat pada saat Sumali meninggal;
- Bahwa Sumali dimakamkan di TPU Sukarame tanggal 10 Agustus 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon baru mengurus akta kematian dari Sumali tersebut untuk mengurus surat-surat pemecahan tanah atas nama Pemohon;

Halaman. 3 dari 9 halaman Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Sofwan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengurus akta kematian atas nama Sumali;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Sumali adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Sumali menikah karena sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sumali telah meninggal pada tanggal 10 Agustus 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sumali meninggal karena sakit diabetes sudah lama, lalu ada liver juga;
- Bahwa Sumali meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, sempat dirawat 2 (dua) hari sampai meninggal di rumah sakit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Sumali mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Prilianton, Rahayu Lestari, dan Fikri Hidayat;
- Bahwa saksi hadir melayat pada saat Sumali meninggal;
- Bahwa Sumali dimakamkan di TPU Sukarame tanggal 10 Agustus 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon baru mengurus akta kematian dari Sumali tersebut untuk mengurus surat-surat pemecahan tanah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akte Kematian Suami Pemohon atas nama SUMALI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2008, di RSUD ABDUL MOELOEK dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU SUKARAME, karena kelalaian pihak keluarga hingga saat ini tidak pernah dibuatkan Akta Kematianya pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk membuat Akte Kematian Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi 1. Sehatun, 2. Sofwan, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 9 halaman Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Karimun Jawa Nomor 6 LK II RT 001 RW 000 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akte Kematian dari suami Pemohon;
3. Bahwa alasan membuat Akte Kematian suami Pemohon karena untuk mengurus surat-surat pemecahan tanah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Tanjung Karang dan bermaksud untuk membuat Akte Kematian Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut: Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk bagian ketujuh Pencatatan Kematian di Indonesia Paragraf 1 menyebutkan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. 3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Sehatun, 2. Sofwan;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama SOBIROH yang merupakan penduduk Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon dan secara *legal standing* (subjek hukum) pemohon secara hukum sah untuk mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan akta kematian atas nama almarhum SUMALI, suami Pernohon yang telah meninggal dunia pada tanggal meninggal dunia tanggal 10 Agustus 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: SUMALI karena sakit di RSUD dan dikebumikan di TPU SUKARAME ABDUL MOELOEK Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/28/18.71/001/VI/2011 atas nama

Halaman. 5 dari 9 halaman Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumali, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 662/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tanggal 12 Februari 1982 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumali NIK 1871021104520002, adalah membuktikan bahwa Pemohon mempunyai hubungan perkawinan yaitu istri dari Bapak SUMALI yang telah meninggal tanggal 10 Agustus 2008 dan dikebumikan di TPU SUKARAME sesuai dengan identitas/ NIK dari Bapak SUMALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa kematian Bapak SUMALI yang telah meninggal tanggal 10 Agustus 2008 sampai dengan tahun 2024, maka kematiannya telah 16 (enam belas) tahun tidak terdaftar dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan permohonan ini dibacakan maka pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akte Kematian serta mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akte kematian atas nama Bapak SUMALI tanggal 10 Agustus 2008 dan dikebumikan di TPU SUKARAME

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pemohon secara legal formil telah sanggup membuktikan hubungan hukumnya dengan yang dimohonkan pencatatannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa saksi Sehatun dan saksi Sofwan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut: sepengetahaun para saksi Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengurus akta kematian atas nama Sumali, hubungan Pemohon dengan Sumali adalah suami istri. Bahwa Sumali telah meninggal pada tanggal 10 Agustus 2008 karena sakit diabetes sudah lama, lalu ada liver juga dan meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung,

Halaman. 6 dari 9 halaman Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dirawat 2 (dua) hari sampai meninggal di rumah sakit tersebut. Para saksi mengetahui Pemohon dan Sumali mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Prilianton, Rahayu Lestari, dan Fikri Hidayat. Para saksi hadir melayat pada saat Sumali meninggal dan Sumali dimakamkan di TPU Sukarame tanggal 10 Agustus 2008. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon baru mengurus akta kematian dari Sumali tersebut untuk mengurus surat-surat pemecahan tanah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat kematian;
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas yaitu: Pasal 45 ayat (2) Perpres 96 Tahun 2018;

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetaoi tidak ditemukan jenazahnya;
- c. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
- d. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-7 terdapat Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/28/18.71/001/VI/2011 atas nama Sumali, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi dari amar penetapan berdasarkan fakta hukum di persidangan menjadi: Menetapkan seorang laki-laki bernama: SUMALI di RSUD ABDUL MOELOEK Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada Tanggal 10 Agustus 2008 telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di TPU SUKARAME;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga), yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku

Halaman. 7 dari 9 halaman Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register catatan Sipil dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama SUMALI. Hakim mempertimbangkan bahwa pemohonan adalah sifatnya adalah *voluntair* dan tidak ada pihak lain, maka Hakim berdasarkan tujuan permohonan Pemohonan adalah untuk terbit Akta Kematian atas nama SUMALI, maka Hakim mengubah dalam amar penetapan menjadi: “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan sesuai dengan kewenangannya untuk membuat Akte Kematian serta mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil guna menerbitkan akte kematian atas nama SUMALI tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan. Oleh karena perkara permohonan adalah sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan seorang laki-laki bernama: SUMALI di RSUD ABDUL MOELOEK Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada Tanggal 10 Agustus 2008 telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di TPU SUKARAME;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan sesuai dengan kewenangannya untuk membuat Akte Kematian serta mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil guna menerbitkan akte kematian atas nama SUMALI tersebut;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman. 8 dari 9 halaman Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh Wini Noviarini, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 20 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Imas Liasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dikirimkan/ diunggah/ diupload pada Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

dto

Imas Liasari, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya penggandaan | : Rp3.000,00 |
| 4. PNBPN Relas Penggugat | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya sumpah | : Rp100.000,00 |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman. 9 dari 9 halaman Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)